



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:2917/Pdt.G/2014/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2917/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON I) telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 17 Februari 1971 dengan Adung bin H. Asilin di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hamid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Sana dan Bapak Ja'ak;
2. Bahwa antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Adung bin H. Asilin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Adung bin H. Asilin berstatus Jejaka, demikian pula Pemohon berstatus perawan, yang tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Adung bin H. Asilin tidak terdapat halangan, baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Adung bin H. Asilin telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Adung bin H. Asilin telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
  1. ANAK 1, Perempuan Umur 41 Tahun;
  2. ANAK 2, Laki-Laki Umur 39 Tahun;
  3. ANAK 3, Laki-Laki Umur 35 Tahun;
  4. ANAK 4, Perempuan Umur 33 Tahun;
  5. ANAK 5, Perempuan Umur 28 Tahun;
  6. ANAK 6, Laki-laki 25 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Alm. Adung bin H. Asilin tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat serta sampai Sekarang Pemohon dan Alm. Adung bin H. Asilin masih tetap beragama Islam ;
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah Pemohon (PEMOHON I) dengan Alm. Adung bin H. Asilin tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungbulang Kabupaten Bogordan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon (PEMOHON I) serta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan calon pendaftaran Jema'ah haji Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar pernikahan Pemohon Tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibungbulang di Kabupaten Bogor :

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini :

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon (PEMOHON I) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON I) ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Adung bin H. Asilin yang dilaksanakan pada tanggal: 17 Febuari 1971 di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Rumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan bapak Adung yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1971 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hamid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sana dan Ja'ak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon saat itu adalah perawan dan suami Pemohon ( Adung H. Asilin) adalah jejak ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung H. Asilin) tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak ;

1. SAKSI 2, sebagai saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1971 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hamid dan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah yaitu Sana dan Ja'ak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;

- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) adalah perawan dan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya dengan Adung bin H. Asilin, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah orang tua dari Pemohon bernama Hamid, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu bapak Sana dan bapak Ja'ak. Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor karenanya saat ini Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis atas pernikahannya. Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong sebagai bukti untuk keperluan persyaratan calon pendaftaran jama'ah haji Indonesia;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon tersebut harus dicari solusi pemecahannya demi adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan kemudharatan atas diri Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan dapat diajukannya itsbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnyanya nikah tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan berupa P.1, P.2, serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 1971 di wilayah Kecamatan Cibungbulang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hamid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sana dan Ja'ak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon saat itu adalah perawan dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) adalah jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) tidak pernah bercerai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak
- Bahwa suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) telah meninggal dunia pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 17 Februari 1971 di wilayah Kecamatan Cibungbulang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon dan suami Pemohon ( Adung bin H. Asilin ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Adung bin H. Asilin yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti



ttd

Nani Nur'aeni, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  - Panggilan : Rp. 170.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 261.000,-
- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),